



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR**

**NOMOR : 001.4/11/Kpts/IV/ 2025**

**TENTANG**

**PEENETAPAN PERPANJANGAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
DESA CADASNGAMPAR  
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DESA CADASNGAMPAR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
  - b. Bahwa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah terbentuk dengan Keputusan Kepala Desa Cadasngampar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus TP-PKK Pemerintah Desa Cadasngampar;
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 400.10/295/Kpts/Per-UU/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. JEJEN sebagai Kepala Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja, masa jabatan Kepala Desa Cadasngampar yang semula tahun 2019-2025 menjadi tahun 2019 – 2027;
  - d. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf b dan c tersebut, maka masa bakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja perlu disesuaikan;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cadasngampar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR.**

KESATU : Perpanjangan masa bakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Masa Bhakti 2020 – 2025 yang penetapannya sebagaimana Keputusan Kepala Desa Cadasngampar Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus TP-PKK Pemerintah Desa Cadangampar;

- KEDUA : Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun semula tahun 2020 - 2025 menjadi tahun 2020 - 2027.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Cadasngampar;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cadasngampar  
Pada Tanggal : 30 April 2025  
KEPALA DESA CADASNGAMPAR



**Tembusan Yth:**

1. Bupati Bogor di Cibinong;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bogor di Cibinong;
3. Kepala DPMD Kabupaten Bogor di Cibinong;
4. Camat Sukaraja selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukaraja;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cadasngampar;
6. Yang bersangkutan (TP-PKK);
7. Arsip.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR**

NOMOR : 001.4/11/Kpts/IV/2025  
TANGGAL : 30 April 2025  
TENTANG : PENETAPAN PERPANJANGAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA  
KABUPATEN BOGOR.

**SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK DESA CADASNGAMPAR  
KECAMATAN SUKARAJA MASA BAKTI 2020 -2027**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DEDE AMINAH	KETUA	
2	SUHARTINI	SEKRETARIS	
3	LISNA ARTI MUNIROH	BENDAHARA	
4	OOY RUKOYAH	KETUA POKJA I	Membidangi Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong.
5	YUYUN YUNITA	ANGGOTA POKJA I	
6	SUNENGSIH	ANGGOTA POKJA I	
7	ATIE MOELYATI	KETUA POKJA 2	Membidangi Program Pendidikan dan Keterampilan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
8	DEVI NOVIANTI	ANGGOTA POKJA 2	
9	YEYET SURYATI	ANGGOTA POKJA 2	
10	M. MAEMUNAH	KETUA POKJA 3	Membidangi Program Sandang, Pangan, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
11	ENUY	ANGGOTA POKJA 3	
12	YENI LAYANTI	ANGGOTA POKJA 3	
13	NENENG SOLIHAN	KETUA POKJA 4	Membidangi Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat.
14	SAMSIAN	ANGGOTA POKJA 4	
15	SITI JULAEHA	ANGGOTA POKJA 4	

Ditetapkan di : Cadasngampar  
Pada Tanggal : 30 April 2025  
KEPALA DESA CADASNGAMPAR



JEJEN